


FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PANDANGAN AKADEMISI



PERAN FATWA MUI
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA



**PERAN FATWA MUI
DALAM KEHIDUPAN BERRANGSA DAN BERNEGARA**

**FATWA MUI
DALAM PANDANGAN AKADEMISI**

PENANGGUNG JAWAB
Drs. II. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si

Editor
Dr. Asrorun Ni'am Sholeh

PENERBIT
MAJELIS ULAMA INDONESIA

CETAKAN PERTAMA, JULI 2017

ISBN
978-979-19509-2-3

FATWA MUI TENTANG LINGKUNGAN HIDUP: MERUMUSAN FIQIH AL-BIHAH BERBASIS KECERDASAN NATURALIS
Muhammad Herfia Zidah ... 225

MAGASHID AT-MUKALLAF: SOSTENSI APLIKASI UU MENJU FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KIMPRIENSIU
Dr. M. Ali Basid, BEd., S.Th.I., M.U.I. ... 253

PERSPEKTIF RESPONSI KOGNITIF DALAM MENGIKUR EFektivitas SEBUAH FATWA
Studi atas Tingginya Pengguna Media Sosial tentang Fatwa MUI Seputar Bulan dan Pedoman Berpuasa Social
Muhibi, ST.I., M.Aq. ... 261

MUI DALAM PUXARAN ARUS ISLAMISME, PUSTISLAMISME DAN MILLENIAL
Mov. Hadiq Rofiq ... 277

KONTROVERSI FATWA HARAM GOLPUT MUI: TINJAKAN ISYNAH FI HUKUM DALAM RINGKAS MASLAHAT
Hamiq Muqarrab ... 293

PRINSIP KEMASIHYAHU DALAM FATWA MUI TENTANG KASUS PENISTAAN AGAMA
Muhammad Abual Aziz ... 301

SINERGI FATWA MUI DENGAN ORMAS ISLAM
Amarqiyah ... 377

معلم الفتنى المعاصرة: دراسة تحليلية أصولية
محمد ربيع الحسني ... 399

BAGIAN KEDUA

Analisis Konten Fatwa MUI dan Peran Sosial Politik

RESULUSI HAJAT MUI - MENDEMBABA FIQIH LINGKUNGAN MENJU TOLPAKS' SEBUMI (Studi Kasus MUI Provinsi Maluku Utara dan MUI Kota Samarinda)
Moh. Arifin Mokhamad, S.Sos., M.Sc. ... 407

PERAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PENSUSSAGAN PROGRAM KELIARGA PERENCANA DI PROVINSI ACEH
Andon Widyantoro ... 445

PROGRESIVITAS HUKUM DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(Kajian Terhadap Pendekatan Qawaid al-Fiqhiyyah (Method of Jackprudence) dalam fatwa Dewan Syariah Nasional)
Dr. Syaiful Muharrak, S.H., M.A. ... 471

Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Perduluan dan Permaluan Injinsirah Dalam Syariat (Studi Logisitikal Dewan Redaksi Majalah Ghairi terhadap Praktik Syariat di Indonesia)
Dina Sofiani ... 499

FATWA MUI BIDANG AQIDAH DAN ALIFAH KEAGAMAAN: MULACAK TRADISI TAKYIJ DALAM SEJARAH PEMIKIRAN ISLAM
(Makalah, ini dilaung pada Call for Papers International Conference on MUI Studies)
Olely Daryati Suryati ... 521

FATWA MUI BIDANG TRADAH DAN PERANNYA DALAM KEMERDEKAAN BERDENGSA DAN BERNPGARA
Muhibi Noherudin ... 553

REALISASI FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010 OLEH TAKMIR MASJID MASJID WAJID DI KUH MUS
Dr. Atish Basud ... 567

ESI FATWA HARAM GOLPUT MUI: TINJAUAN DENGAN HUKUM DALAM BINGKAI MASLAHAT

Husni Mubarak

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

husnilarief@yahoo.com

085360303412

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang fatwa haram Golput yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2009 di Padangpanjang dengan perspektif maslahat. Walaupun fatwa hanyalah pemapukan atas permasalahan tertentu yang tidak bersifat mengikat, namun MUI tentang pelarangan golput menemukan signifikansi sebenarnya dalam konteks demokrasi liberal di Indonesia dengan mempertimbangkan sisi maslahat mudarab dari golput tersebut.

Fatwa Golput, MUI, Maslahat, Penalaran Istishlahiy,

Untuk melengkapi studi pemikiran hukum Islam di Indonesia, fatwa haram golput yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) selalu menarik untuk dianalisa dan didiskusikan. Setidaknya sejumlah karya ilmiah berupa skripsi, tesis maupun disertasi serta berbagai publikasi lainnya telah banyak dihasilkan guna membahas tentang fatwa MUI tersebut dari berbagai perspektif dalam tinjauan hukum dan akademis.

Tidak terlepas sedikitnya dikarenakan dua hal: pertama

ma, bangunan satwa itu sendiri yang merupakan hasil dari perbedaan penalaran (jadalyyah) antara pemahaman teks (*fahm nash*) berikut penafsiran dan pelbagai bentuk penalaran yang dikenal dalam Ilmu *ushl fiqh*. Untuk itu, untuk dapat dengan memahami secara tepat permasalahan yang dihadapi, maka dibutuhkan dengan memahami secara tepat permasalahan yang dihadapi dalam konteks situasi kondisi yang melingkupinya (*sifq al-waqi'*), untuk itu, dalam hukum Islam, berupa fatwa itu, ditetapkan dan dibumikan. Dalam hal ini, posisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri sebagai lembaga keagamaan non-pemerintah, namun kerap dianggap sebagai pemerintah sebagaimana tampak dalam lintasan sejarah fatwa yang pernah dikeluarkannya, seperti fatwa tentang Keluarga Berencana yang lebih dianggap untuk menyekong program pemerintah pada masa Orde Baru dulu.¹ Padahal MUI dalam kapasitasnya sebagai pemersatu dan konsideran kepada Pemerintah dalam bidang agama pernah bersilang pendapat dan berbeda pandangan dengan pemerintah ketika menyikapi suatu persoalan tertentu seperti belum lama ini tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tali urat yang oleh MUI diminta untuk lebih disempurnakan agar menjadi lebih sejalan dengan prinsip dan nilai syariah (*sharia compliant*).²

Terkait hal pertama bahwa fatwa merupakan hasil perbedaan antara penalaran nash dari pemahaman konteks lebih menonjolkan fleksibilitas suatu fatwa itu sendiri. Sifat kelenturan fatwa ini yang mesti dipahami bahwa fatwa amat rentan untuk bergantung pada sesuatu tuntutan kondisi tempat dan waktu yang melingkupinya, sekalipun permasalahan yang dihadapi sama atau barangkali berbeda. Sebuah kaidah hukum dikenal luas tentang hal ini bahwa fatwa itu bertukar dan berganti seiring perubahan masa dan tempat (*taghayyir fatwa bi taghayyur il azminah wal amkinah*).

Sungguhpun begitu, proses penetapan dan pembuatan fatwa ini lebih oleh sebuah lembaga keagamaan terhormat seperti MUI yang dihargai dan diapresiasi, sebab segala proses penetapan fatwa ini tentulah telah melalui serangkaian diskusi akan pemahaman dan penalaran *ushl fiqh* bahkan hingga merujuk kepada bahasan klasik madzhab klasik³, kendati kemudian fatwa yang dihasilkan tetap

¹ Lebih jelas lihat Muhammad Atho Muzdzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

² Husni Mubarok, "Kontroversi Asuransi di Indonesia: Pelihara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," *Tsaqafah*, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 105-130.

³ Lihat Cara Kerja Peribahan Fatwa-fatwa dalam Muhammad Atho Muzdzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 79-88.

dalam pandangan kontroversial di mana terdapat sebagian kalangan yang tidak setuju dengan fatwa MUI tersebut.

Permasalahan sosio-politik kontemporer merupakan di antara permasalahan baru yang membuka ruang diskusi lebar akan ketidaksetujuan atas fatwa MUI. Di antara contoh yang masih dapat disebutkan di sini adalah fatwa haram Golput (Golongan Tidak Memilih) yang diterbitkan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2009 silam.

Golput menarik untuk dikaji, sebab pada masa Orde Baru, akhir golput pemilih dan dipraktikkan sebagian masyarakat sebagai bentuk abstain suara dan ketidakpatuhan publik seorang diantara mereka (*silent disobedient*) akan praktik politik penguasa pada masa itu. Setelah masa reformasi dengan sistem demokrasi yang dipraktekkan kembali masifnya ketidakpercayaan publik atas kapasitas dan integritas calon wakil rakyat dan calon pemimpin yang diajukan, maka itu golput itu kembali mengemuka sebagai benuk tak acuh terhadap praktik politik yang tengah berlaku saat ini.

Menariknya, MUI dalam konteks era reformasi sekarang, melalui pernyataan berdasarkan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia di Padangpanjang tahun 2009 menyerukan bahwa Pemilu dan Pilpres opaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan tujuan umat dan kepentingan bangsa. Maka memilih pemimpin yang benar dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan bertemu dengan rakyat (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathanah*) dan mempertimbangkan kepentingan umat Islam adalah wajib. Karenanya memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di ataslah haram.

Fatwa ini, diterbitkan setelah Pemerintah secara terlebih dahulu mengajak generasi muda menyuarakan dan menyerukan rakyat untuk menggunaan hak marahnya dan tidak apatis dalam pemilihan umum. Fatwa ini, tak pelak, segera mengindang hujan kritikan dari berbagai kalangan dengan latar belakang keilmuan beragam. Mulai dari saran-gkaan berdasarkan emosional dan politis, MUI memiliki ikatan kuat dengan Pemerintah sejak berdiri tahun 1975. Guna mendukung program Pemerintah agar Pemilu 2009 berjalan lancar, maka MUI memutuskan fatwa haram golput.

Kritikan lain yang dialamatkan kepada fatwa tersebut bahwa

kualifikasi peserta ijtima' yang menetapkan fatwa hukum MUI. Ijtihad jama'i itu tidak cukup representatif, khususnya ketidakwahabahan seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang ada di Indonesia, seperti tidak didapatkannya suara yang merepresentasikan kalul Ulama (NU) dan Mathla'ul Anwar sehingga keputusan fatwa hukum bias. Bahkan terdapat pula kritikan yang menduga bahwa fatwa hukum mempunyai tendensi implisit untuk mengarahkan suara umat Islam pada calon-calon tertentu, yaitu calon-calon yang paling lemah dalam keislamannya. Konsekwensinya, fatwa ini cenderung "mengarahkan calon-calon yang tidak atau kurang Islami. Hal ini kemudian akan rasa lebih absah kalau MUI dilihat sebagai representasi dari para ulama Islam yang "merasa" mempunyai tanggungjawab untuk mengarahkan umatnya.

Bahwa suatu fatwa yang dihasilkan tidak terlepas dari politik tarik-menarik kekuatan yang melingkapinya, barangkali benarnya. Sebab sebuah fatwa, seperti telah disinggung sebelumnya, tidaklah dihasilkan dari ruang vakum, namun lebih merupakan pergumulan antara pemahaman *nash*, kerja penalaran dan pengembangan hukum serta pemahaman konteks persoalan tertentu yang mengizinkan untuk kemudian hukum Islam itu ditetapkan dan dibumikan. Tangan seperti ini akan lebih tampak ketika dihadapkan saat menjawab dan menyelesaikan persoalan kontemporer yang tidak terdapat dalam *shari'ah* (ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang menyatakan hukum tegas) di dalamnya, namun dalam menjawab persoalan baru lelucon itu tetaplah dapat dipulangkan kepada kemaslahatan umum (*maslahat al-'ammah*) dan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syariat) dengan menggunakan penalaran *istishlahiy*.

Berangkat dari sini, kajian fatwa haram golput ini menunjukkan signifikansinya, sebab sejak era reformasi, Indonesia telah mengalihposisikan dan mempercayakan sistem demokrasi sebagai struktur main (*the main game*) yang mana pemenang pemilihan umum dan pemilihan presiden ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak (*one man one vote*). Maka barang tentu kelahiran fatwa ini—sedikit banyak—akan memiliki implikasi positif dalam mengawal suara umat Islam di Indonesia untuk memiliki pemimpin Muslim yang dapat memperjuangkan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam sebagaimana menjadi tumpuan MUI sebagai lembaga keagamaan Islam sciama ini.

Artikel ini berkepentingan untuk mengkaji lebih jauh tinjauan

hukum atas fatwa haram golput yang dikeluarkan MUI tahun 2010 melalui pendekatan *maslahat*. Agar pembahasan lebih sistematis, pada bagian berikut akan dipaparkan kajian kepustakaan terdaftar yang pernah mengkaji fatwa haram golput MUI untuk selanjutnya berupaya mengisi ruang kosong yang belum dibahas kajian sebelumnya. Kemudian melangkah pada bahasan metode *istinbath* hukum haram golput MUI yang diikuti dengan kajian fatwa haram golput dalam tinjauan maslahat. Berhubungan pertimbangan maslahat dalam alasan penetapan perlunya fatwa haram golput, maka pada bagian ini akan lebih banyak dikupas penalaran *istishlahiy* yang dikenal dalam *usul fiqh* tentang proses penetapan masalah-mudarat berdasarkan kaedah fiqh. Pada bagian akhir tulisan akan ditutup dengan kesimpulan.

II. Fatwa Haram Golput MUI: Kajian Terdahulu

Dalam ranah kajian hukum Islam, fatwa pada dasarnya lebih merupakan pemakluman persoalan hukum tertentu yang bersifat tidak mutlak (*ghayr mutzimah*). Sungguhpun tidak memiliki kekuatan hukum yang tinggi (*unbinding*), layaknya peraturan perundang-undangan yang putusannya pengadilan yang meski segera dijalankan, fatwa sendiri tetaplah harus diikuti dan dipatuhi oleh segenap umat Islam di seluruh dunia. Fatwa tersebut diberlakukan. Terlebih lagi fatwa yang diterbitkan oleh sebuah lembaga keagamaan seperti MUI, dihasilkan melalui ijtihad dalam se-Indonesia, di mana fatwa haram golput merupakan salah satu di antaranya.

Berkait penetapan fatwa golput, dalam konsideran keputusan MUI menyatakan bahwa pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakilnya yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan tujuan umat dan kepentingan bangsa. MUI juga menegaskan bahwa memilih pemimpin (*nashbu ol-imam*) dalam Islam adalah kewajiban dan menegakkan *in'amah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama. *In'amah* dan *Imarah* menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.

Dari sini, MUI menutiskan bahwa memilih pemimpin yang benar-benar jujur dan bertakwa, jujur (*shiddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan berpenerangan (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathirah*) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Karena itulah,

memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai disebutkan di atas, atau sengaja tidak memilih (golput), padahal calon yang memenuhi syarat di atas, maka hukumnya adalah harum. Oleh karenanya, umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mampu mengemban tugas amar mafruh munkar. MUI juga merekomendasikan agar pemerintah dan penyelenggara pemilu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar tiap-tiap masyarakat dalam menunjang hak pilihnya dapat meningkat. Bermula dari fatwa yang dihasilkan MUI tersebut, telah mengundang banyak kajian akademik guna mencoba lebih jauh analisa metodologis dan model *istimbath* hukum yang dilalui dalam penetapan fatwa. Untuk menyebut beberapa kajian yang pernah membahas permasalahan tersebut di antaranya:

- Bahrul Ulum, "Fatwa of the Council of the Indonesian Ulema on Golput (*Vote Abstention*): a Study of Contemporary Islamic Legal Thought in Indonesia, 2009".⁴ Artikel ini mengkritisi bahwa berdasarkan dasarnya hanyalah suatu pendapat hukum, maka dalam hal pelarangan golput yang dalam urusan politik diakui secara hukum futsional, telah menyeret MUI ke dalam kacauh arena politik berseberangan dengan misi MUI sebenarnya sebagai suatu lembaga keagamaan. Karenanya disarankan MUI untuk sanggup mencuci urusan agama dan perkara politik, kendati Islam secara konsep tidak memisahkan keduanya (agama dan politik). Namun dalam permasalahan sosio-politik, MUI selayaknya bersikap demokratik. Sebagaimana tulisan ini juga menyarankan bahwa fatwa MUI adalah lebih elegan dan lebih aman manakala memakai terna seperti "lebih baik" atau "dianjurkan" atau "direkomendasikan" ketimbang penggunaan kata *halal-haram*. Sebagaimana dalam menjelaskan fatwa—masih dalam artikel ini—MUI sejatinya tidak hanya terpaku pada pemahaman hukum Islam *an sich*, melainkan juga lebih akomodatif mengombinasikannya dengan pendekatan saintifik modern untuk dapat menghasilkan fatwa yang inklusif dan objektif, sekalipun tidak dirinci secara lebih jauh model dan pendekatan saintifik modern yang dimaksud.

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulonu; Kepulusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa* (ed. 3), Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009, hlm. 40

⁵ Bahrul Ulum, "Fatwa of the Council of the Indonesian Ulema on Golput (*Vote Abstention*): a Study of Contemporary Islamic Legal Thought in Indonesia, 2009", *Miqat*, Vol. XXXVII, Juli-Desember 2011, hlm. 391-406

Hafiz Ummati Ismail yang berjudul "Telaah Kritis Metodologi Istimbath MUI (Studi Kasus Fatwa tentang Golput)".⁶ Artikel ini menelaah secara kritis dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan hadis fatwa golput oleh MUI tersebut, dengan beberapa catatan umum sebagai berikut: Pertama, dalil-dalil yang dicantumkan tidak disertai dengan penjelasan apapun tentang aspek-aspek yang bisa diambil dari dalil tersebut (*wujūh al-istiqlāl*) berkaitan dengan hadis yang hendak difatwakan, kecuali kalau dimaksudkan bahwa penerjemahan dalil tersebut ke dalam bahasa Indonesia dianggap sebagai penjelasan. Karena pengertian yang tercantum dalam istilah berbahasa Arab—sebagian di antaranya—telah diterjemahkan dengan cara yang menjurus kepada maksud. Dan meskipun ada di antara beberapa dalil itu yang telah dijelaskan dalam bahan pendidikan pendalamannya materi, tetapi itu pun sebenarnya sama sekali tidak memadai. Karena penjelasan yang lengkap sangat diperlukan dalam masalah-masalah krusial ataupun menimbulkan kontroversi. Kedua, beberapa dalil yang digunakan tidak menunjukkan maksud yang dikehendaki, bahkan bisa jadi bertentangan dengan tujuan yang digariskan (*dalālat al-dalil la tada'il 'alā mathtūb, ba la i'tibā' al-mafrūdh*). Ketiga, beberapa dalil yang digunakan ternyata menunjukkan maksud yang bertentangan (kontradiktif) dengan dalil yang lain. Keempat, dilihat dari kacamata ilmiah, dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum seharusnya dijelaskan riwayatnya dan begitu juga status kekuatan dalil tersebut. Tidak cukup misalnya hanya menyebutkan sebuah hadits dan *atsur* tanpa menjelaskan kesahihannya. Sebagaimana tidak cukup pula hanya memberikan referensi sebuah dalil yang berasal dari kaedah fiqhiyah dari sebuah literatur ilmu hadits. Karena setiap ilmu harus diambil bantuan dari sumbernya. Pada gilirannya, semua dalil yang disebutkan dalam consideran fatwa MUI ternyata masih *debatable* (dapat dipertanyakan dan tidak lepas dari gugatan). Dengan demikian, signifikansi (*dhalālah*) setiap dalil tersebut tidak bisa dikatakan sebagai dalil yang *qathi'ie* (pasti dan kuat), melainkan adalah sebuah dalil yang merupanyak signifikansi *dzanniyyah* (bersifat dugaan). Dalam

⁶ Hafiz Ummati Ismail, "Telaah Kritis Metodologi Istimbath MUI (Studi Kasus Fatwa tentang Golput)" dalam Pustaka Lektor dan Khazanah Keagamaan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Dukum dan Perundang-undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Penjaminan Agama III, 2012, hlm. 539-574

pada itu sejatinya tidak bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya di katakan secara tekstual adalah haram, dan mengharamkan sesuatu yang asalnya adalah halal, kecuali dengan sebuah dalil yang jelas. Kalau pun pengharaman itu bisa dilakukan, maka fatwanya harus bersifat kasuistik pada kasus-kasus tertentu dalam skup yang ketat. Meskipun sebagai bentuk tindakan berhati-hati, menghindari hukum makruh atau sunnah (tergantung kasus yang ada) tetapi lebih baik daripada mengambil resiko besar mengharamkan sesuatu halal dan ataupun mewajibkan yang asalnya tidak wajib.

3. Sodikin dengan judul tulisan "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam".⁷ Artikel ini menegaskan bahwa pemilu, dalam pandangan Islam, merupakan salah satu cara, bukan satu-satunya cara, yang bisa digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin dalam kehidupan kenegaraan, terlebih jika negara yang bersangkutan tidak memilih jalan demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasayarakat. Maka dengan terbitnya fatwa MUI tentang larangan golput ini, merupakan bagian dari upaya MUI agar Islam memilih pemimpin yang memenuhi kriteria *syar'i*, meskipun pelaksanaan pemilu di Indonesia sendiri itu sangatlah liberal dan menyimpang dari ajaran hukum Islam. Setidaknya melalui fatwanya itu telah memberi peringatan kepada umat Islam akan pentingnya pemilihan umum untuk memilih perwakilan rakyat atau penguasa yang amanah, sebab hingga saat ini di Indonesia pemilu adalah praktik ketatanegaraan yang berlaku, diselenggarakan untuk memilih pemimpin maupun wakil rakyat.
4. Ahmad 'Ubaydi Hasbillah yang bertajuk "Fatwa Haram Golput dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam".⁸ Artikel ini berpendapat bahwa keharaman yang ditetapkan oleh MUI dalam fatwa tersebut adalah keharaman yang didasarkan pada logika sosiologis berdasarkan dalil-dalil keagamaan. Maka prinsip *maslahah* dan *sadd al-dzalim* atau *dar' ul masjid* terkait hal ini diujungnya tinggi menjadi pokok fatwa. Sedangkan *nash-nash* yang ada hanya berkenaan dengan wajiban taat kepada pemimpin dan tidak secara tegas menyatakan kewajiban mengangkat pemimpin. Pada gilirannya, diskusi

golput dalam konteks demokrasi Indonesia yang menganut demokrasi liberal atau demokrasi formal, tidak cukup kuat untuk menyatakan antara mengangkat/memilih pemimpin dengan taat kepada pemimpin. Dalam pengertian yang sama, orang yang memilih golput belum tentu taat pemimpin. Bahkan kalangan oposisi dalam konteks demokrasi liberal pun seperti yang berlaku di Indonesia, tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindakan pembenangan atau pemberontakan (*bughat*) terhadap pemerintah.

Berangkat dari beberapa kajian terdahulu yang pernah membahas hal yang sama, maka artikel ini berkepentingan untuk memberi pendekatan berbeda dengan menganalisa metode *istimbath* hukum Fatwa MUI dalam bingkai maslahat. Dalam kajian penalaran hukum modern ini dikenal dengan penalaran *istishlahiy*. Sebab persoalan politik modern merupakan bagian dari persoalan kontemporer yang selalu membuka ruang untuk ijtihad baru, sebab penyelesaiannya menggunakan pendekatan timbangannya *maslahat* dan *mudarabah*.

Analisis Istimbath Hukum Fatwa Haram Golput MUI

Terkait penetapan fatwa kewajiban memilih pemimpin yang memenuhi syarat dan kemudian mengharamkan umat Islam untuk memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat sebagaimana mengangkat dan menghindari perilaku golput dalam pemilu, Majelis Ulama Indonesia mempertimbangkan dalam konsideran keputusannya bahwa terdapat sekurang-kurangnya dua dalil yang menjadi dasar penetapan yang menjadi dalil hukum. Ketiga puluh dalil tersebut terdiri dari 2 (dua) ayat Al-Qur'an, 11 (sebelas) hadits Nabi Muhammad Saw., 2 (dua) perkataan para sahabat (*atsur*), 7 (tujuh) kaidah (*qawl*), 5 (lima) pendapat ulama dan 3 (tiga) undang-undang peraturan yang berlaku di Indonesia.

Fatwa MUI yang melarang golput itu memuat tiga hukum yang berkaitan: (1) mewajibkan para pemilik hak suara dari kalangan oposisi untuk memilih pemimpin yang mempunyai atau paling tidak memenuhi persyaratan seperti termaktub (memilih pemimpin yang berintegritas berakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*qadhib*), mempunya kemampuan (*fathaniyah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam); (2) mengharamkan kepada umat Islam untuk memilih pemimpin yang tidak memenuhi persyaratan yang tertulis di atas; dan (3) Mengharamkan tindakan tidak memilih atau tidak menyatakan suara apabila ada calon yang memenuhi persyaratan di atas.

7. Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam", *Akhbar*, Vol. XV, No. 1, Januari 2015, hlm. 59-66.

8. Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, "Fatwa Haram Golput dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Yudista*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 1-23.

Tentang fatwa pelarangan golput itu sendiri, setidaknya terdapat beberapa catatan penting mengenai metode *istiibath* yang dipakai dalam penetapan fatwa tersebut:

Pertama, fatwa itu memuat alasan pergeseran hukum, yaitu disinggung dalam konsiderannya. Bahwa hukum memilih umatnya adalah *mubah* (boleh), yang tidak memiliki implikasi ditinggalkan, sebagaimana juga tidak mengapa bila dikerjakan. Dikarenakan hal tertentu, ketentuan hukum asal itu kemudian diubah statusnya oleh MUI menjadi sebuah perbuatan yang haram dikarenakan jika terdapat konteks hukum yang menyertainya, yaitu terdapat calon pemimpin atau wakil rakyat yang memenuhi syarat seperti telah disebutkan di atas.

Kedua, argumen yang dibangun oleh MUI untuk menyatakan bahwa itu—jika ditilik lebih jauh—lebih menekankan pada kewajiban pemimpin dan perlunya menegakkan *imamah*. Ini tergambar secara kuat dari sejumlah ayat, hadits dan *atsar* yang dijadikan pijakan. Terkait hal ini, alasan normatif yang dipakai oleh MUI bersifat ternatik. Dengan lain kata, hampir tidak didapati dalih secara terang menjelaskan bahwa sikap golput dapat dihindari seperti dalam fatwa MUI.

Ketiga, fatwa pengharaman golput yang dikeluarkan juga turut memindahkan hukum pemilihan pemimpin umat dari kewajiban yang bersifat komunal (*kifayah*), yakni sebuah kewajiban yang gugur hukumnya dari pundak umat Islam secara keseluruhan manakala telah dikerjakan oleh sebagian umat Islam, sehingga disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyah*. Hukum *kifayah* ini berubah menjadi kewajiban yang bersifat individu (*'ayn*), yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu Islam *mukallaf* tanpa terkecuali. Perindahan status hukum ini dilatar oleh format pemilihan langsung dalam pemilu dan pilpres.

Namun demikian, fatwa MUI tentang larangan golput akhirnya memberi perspektif lain serta memberi signifikansi yang luar biasa baca dengan semangat serta ditinjau dari segi implikasi akibat yang berkeimbang di tengah masyarakat sehingga alasan pergeseran menemukan kebenarannya. Beberapa implikasi yang bisa dirumuskan sebagai berikut: (1) bahwa dengan sistem demokrasi yang dianut sekarang, meniscayakan kesamaan hak suara one person one vote, maka kaum muslimin yang apatis dan golput pada hasil

memberikan kesempatan yang luas kepada non muslim dan kaum (nasionalis) untuk menuju tahta kekuasaan serta menancapkan tangan untuk mengobok-obok kehidupan umat Islam; (2) Akibat lebih banyaknya yang pertama, umat Islam kemudian menjadi sulit berdialog dengan pemimpin non-muslim atau sekuler (nasionalis) yang terpilih, karena pada kenyataannya mereka merasa tidak didukung; serta (3) akibat yang lebih buruk dari itu adalah, umat Islam suka atau tidak suka tetapi harus mengikuti kebijakan pemerintah yang berkuasa, meskipun pilihannya.

Dengan mempertimbangkan implikasi tersebut dari segi manfaat dan mudharat, maka terang fatwa MUI tentang larangan golput ini tidaklah benar dan justifikasinya di mana umat Islam sangat dianjurkan untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak dianjurkan sama sekali untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Pertimbangan penetapan masalah dari fatwa tersebut dapat dibenarkan, sebab dalam penalaran hukum Islam telah ada pula metode penalaran *istishlahiy*. Bahkan dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa-nya, Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa penetapan sebuah fatwa harus senantiasa memperhatikan keseimbangan umum (*mashālik 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan Islam). Baik maslahat maupun *maqashid* merupakan bagian dalam *istishlahiy* yang dikenal luas penggunaannya dalam usul hukum (metodologi penalaran hukum Islam).

Sejatinya konsep maslahat sendiri, secara praktik sudah berlaku sejak Nabi Muhammad Saw, terus berlanjut ke masa Sahabat dan para Ulama. Meskipun belum berwujud proses penalaran teknis seperti diketahui sekarang. Sungguhpun tidak ditemukan lafadz "maslahah" dalam Al-Qur'an, tetapi akar kata lain yang sekarang dengannya: *sa-hu-ha* digunakan sebanyak 100 kali dalam Al-Qur'an. Dalam banyak literatur *tarikh* dan *tafsir*nya, para sahabat relatif menerima penetapan hukum berdasarkan pada maslahat. Bahkan diskusi yang mereka lakukan sejatinya bukan lagi berkutat pada bolch tidaknya menjadikan maslahat sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum, tetapi lebih berkutat kepada apakah penetapan hukum tersebut telah betul-betul menghindari dan mendatangkan maslahat atau belum.¹²

¹² Lihat Syaikh Muhamad bin Moaqsof Syartoh, *Tarikh Bar el-Kalima li Nasyr wa Tawz'*, 1990, hlm. 10.

¹³ Lihat Syaikh Ahmad bin Ali Al-Badr, *Metode Istishlahiy-Pemanfaatan Hukum Pengabdian dalam Usul Fiqih*, Bandar Publishing, 2012, hlm. 36-37.

Mengingat fleksibilitas dan kelebhutan yang dimiliki maslahat ini, terkesan sedikit absurd dalam menerangkan jua maslahatan mana yang dapat dibenarkan secara syariat, tidaklah maslahat itu sendiri secara hukum setidaknya harus memenuhi tiga hal, yaitu: *pertama*, maslahat tersebut bukanlah hawa nafsu upaya untuk memenuhi kepentingan orang-perorangan; *kedua*, mengandung aspek positif dan negatif, karenanya menolak berikan rata-rata sama maknanya dengan mendatangkan kemaslahatan dan semua maslahat yang dilindungi syariat, secara langsung atau berhubungan dengan lima maslahat dasariah (*daruriyyat*) bagi seluruh manusia, yaitu: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹

Dalam banyak literatur *ushti fiqh* telah disusun pula sejumlah rambu (*dawabit*) maslahat secara garis besar agar tetap sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syariat (*muqāṣid syari'ah*) serta menghindari penafsiran sewenang-wenang (*authoritarian*), antara lain: *pertama*, wujudan kemaslahatan berdasarkan pada tingkatan *daruriyyat* secara hierarkis, mulai dari agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan; *kedua*, kemaslahatan yang ingin diwujudkan tidak ber衝tengangan dengan Al-Qur'an, Sunnah dan *Qiyas* (analogi); serta *ketiga*, kemaslahatan yang dimaksud tidaklah menerobas kemaslahatan yang lebih tinggi dan utama.¹²

Pada bagian berikut akan dikaji lebih jauh penggunaan kerangka maslahat melalui penalaran *isi'ishlakiy* dalam fatwa haram golput MUI.

Kerangka Maslahat dalam Fatwa Haram Golput MUI

Sungguhpun persoalan pemilu dan pilpres tidak ditemukan secara mendetail bahasannya dalam pelbagai literatur fikh klasik, dapatlah ditegaskan di sini bahwa tidak terdapat perbedaan penting di kalangan ulama akan pentingnya pemimpin dan kepemimpinan negara dan keberadaannya dalam menjaga, melindungi dan mengembangkan ajaran Islam. Bahasan ini merupakan bagian dari kajian fikh yang disebut dengan *siyasa'ah syar'iyyah*. Setidaknya terdapat beberapa karya ulama klasik yang cukup representatif membahas

di antaranya: Imam Al-Ghazali (w.505 H.) yang menyatakan bahwa dalam kekuasaan bagaiman dua saudara kembar (*taw'amani*). Kedua-duanya atau kenegaraan telah mencapai tingkat *maslahah dharuriyyah* bukan lagi sekadar *hajiyah* atau bahkan *tahsiniyyah*. Penetapan *maslahah dharuriyyah* ini sama sekali bukan dilandasi oleh faktor politis, melainkan muncul hanya karena pertimbangan *mashlahah 'ammah* yang mencakupi hajat hidup orang banyak. Sebab kemaslahatan terbesar dalam Islam adalah masalah iman dan Islam. Tanpa kepemimpinan dan pemimpinan tidak akan sejahtera. Pentingnya kepemimpinan dan berdirinya berletak pada posisinya sebagai penjaga agama (*al-din ussun, wa al-hadith haru*).¹³

Bersempadan dengan Al-Ghazali, ulama Syafi'iyyah lainnya, Imam Al-Mawardi (w.448 H.) menyebutkan bahwa hukum mengangkat seorang pemimpin yang tidak memiliki kekuasaan adalah wajib karena *ijma'*, mengingat kepemimpinan adalah kewajiban. Bahkan ditegaskan bahwa seorang pemimpin laki-laki "mandataris" Allah di muka bumi (*zhill Allah fi al-Ardh*).¹⁴ Demikian pula pandangan ulama *ahlussunnah* dari madzhab lainnya, semisal Ibnu Qayyim al-Hanbaliy (w.728 H.) dan Abu Ya'la al-Farra' (w. 458 H.).

Berlebih dari kerangka pikir akar pentingnya kepemimpinan dalam pandangan dan pemikiran hukum Islam, maka fatwa pelarangan golput MUI ini terang menemukan kebenaran dan signifikansinya. Dalam pandangan Islam, memilih calon pemimpin ditujukan untuk mencapai kemaslahatan perlindungan agama dan jiwa manusia umat Islam, yang merupakan bagian dari perkara asasi (*daruriyyah*) dari keberadaan hukum syariat.

Terkait persoalan pemilihan kepemimpinan, terlebih pemimpin negara dan wakil rakyat lainnya, terang prasyarat kualifikasi menjadi pemimpin yang niscaya dalam merealisasikan maksud dan tujuan melindungi kemaslahatan agama. Karenanya memilih pemimpin yang berintegritas, bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*) dan memperjuangkan kemaslahatan umat Islam seperti termaktub dalam fatwa MUI tersebut (*...maka suatu yang selayaknya diapresiasi dan dipanahi*).

Dengan model pemilu dalam sistem demokrasi liberal seperti

¹¹ Musthafi Zayd, *Al-Masiyahah fi al-'Uṣūl al-Islamīyyah wa Naya' al-Dīn al-Thaqīf*, Kuwait: Mu'assasat Fikr al-'Arabiyy, 1964, hlm. 32.

¹² Muhammad Sa'id Ramadhan Bawathy, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syar'iyyah al-Islamīyyah*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993, hlm. 109-111.

¹³ Al-Ghazali (Abu Hamid), *al-Iqtisadi fi al-Piqad*, Kartu: Dar el-Bashair, 2009, hlm. 201-202.

¹⁴ Al-Mawardi, *al-Atkūn al-Sulṭanīyyah*, Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaybah, 1986, hlm. 4.

yang beraku di Indonesia sekarang ini yang mengikuti sistem *one man one vote*, maka partisipasi aktif seluruh warga negara Indonesia untuk masuk umat Islam di dalamnya merupakan jalan keluar terbaik untuk mendapatkan kepercayaan amanah publik dalam hal kepemimpinan secara demokratis. Hal ini penting, jika umat Islam di Indonesia agar kalangan mayoritas tak ingin menjadi pihak yang dirugikan karena kalah dalam pemilu dari pemimpin yang tidak berhaluan Islam, *nakan sikap zpatis dan golput masyarakat Muslim sendiri*. Maka dari itu fatwa pelarangan golput MUII dalam hal ini, hemat saya, telah menekankan peran yang jauh dari kesan politis, bahkan lebih terkesan sebagai pemberi peringatan dan masukan untuk kebaikan seluruh umat Islam di Indonesia. Kalau pun ingin dikritisi lebih jauh, mungkin redaksi fatwa yang lebih dirasa perlu kepada penyempurnaan.

Kendati pemilu dalam pandangan Islam hanya salah satu cara dan bukan satu-satunya cara dalam memilih pemimpin, namun kondisi sistem yang berlaku sekarang ini terang berbeda dengan zaman dahulu ketika banyak buku dan kitab pemikiran hukum Islam mengajarkan *yasah syariyah* ditulis, di mana peradaban Islam kala itu masih belum megang kendali dan kemudi. Dalam konteks kontemporer sekarang ini dengan sistem demokrasi yang dianut, sejauh ini, pemilu merupakan jalur paling demokratis yang mestinya diperjuangkan umat Islam untuk mendapatkan tumpukan kepemimpinan.

Maka dari sini kaidah fiqhiyah yang menegaskan bahwa sarana untuk mencapai tujuan tertentu adalah sama dengan tujuan itu sendiri (*al-hukm 'an al-sya'i hukm 'an wasailihi*), terang boleh dijadikan sebagai justifikasi, karena inilah sarana satu-satunya yang mungkin dilakukan untuk mewujudkan tujuan meraih kepemimpinan itu, dan karena tujuan yang diwajibkan adanya—yaitu kepemimpinan dalam pemerintahan—bisa terwujud harus mewajibkan semua untuk menjalankan sarana yang dihukumi sebagai sebuah kewajiban yang haram ditinggalkan. Bahwa jika kemudian di masa mendatang terjadi perubahan dalam sistem demokrasi di Indonesia, maka fatwa dengan sifatnya yang fleksibel dan lentur sangat mungkin ditinjau ulang sesuaiannya agar lebih sesuai dengan derap nafas dan zaman.

Kesimpulan

Tulisan ini telah memaparkan secara panjang lebar tentang fatwa sebagai suatu bentuk putusan hukum yang bersifat tidak melegat

sebagian hasil dari pergumulan (*jadaliyyah*) antara pemahaman teks (*hukm nash*) berikut penggunaan pelbagai bentuk penalaran yang dikenakan dalam ilmu *uhsil fiqh*, dipadukan dengan memahami secara tepat masalah yang dihadapi serta konteks situasi kondisi yang meliriknya (*fiqh al-waqi'*), untuk kemudian hukum Islam berupa fatwa itu, dikeluarkan dan dibumikan. Fleksibilitas fatwa dapat dipahami sebagai suatu putusan hukum, fatwa amat rentan untuk berganti dan berbeda mengikuti tuntutan kondisi tempat dan waktu, sekalipun permasalahan yang dihadapi sama atau barangkali serupa. Sebuah kaidah hukum yang luas tentang hal ini bahwa fatwa dapat bertukar dan berganti mengikuti perubahan masa dan tempat yang melingkupinya (*taghayyurul fiqh* atau *tughayyuril azminah wal amkinah*).

Fatwa MUI tentang pelarangan Golput, dalam konteks penyelempangan demokrasi liberal atau demokrasi formal seperti yang berlaku di Indonesia sekarang, terang menemui signifikansinya bila dibaca dalam konteks maslahat dengan semangat serta ditinjau dari segi implikasi siaran golput yang berkembang di tengah masyarakat yang mana dapat memunculkan mudarat yang lebih besar, sehingga alasan keharaman—dalam konteks ini—menemukan justifikasi dan pembenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Al Yasa', *Metode Istishabiah-Pemanfaatan Ibnu Pengetahuan dalam Ijtihad*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Al-Ghazali (Abu Hamid), *al-Iqtisad fi al-Itiqad*, Kairo: Dar e-Bashair, 2009.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Kuwait: Muktabal Dar Ibn Qutaybah, 1999.
- Buwaythi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dhawabit al-Maslahah fi al-Siyasiyyah Islamiyyah*, Beirut: Muassasah R salah, 1992.
- Hasbillah, Ahmad Ubayd, "Fatwa Haram Golput dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Yudisika*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa di Indonesia III*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Mubarak, Husni, "Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)", *Taqwa*, Vol. 12, No. 1, Mei 2016.
- Mudzhar, Muhammad Atiq, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Raisuniy, Ahmad, *Muhaqqarat fi Maqaṣid Syari'ah*, Kairo: Dar el-Kalimah li'l Hurrat al-Tawzī', 2014.
- Sodikiu, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam", *Ahkam*, Vol. XV, No. 1, Januari 2011.
- Ulum, Bahru'l, "Fatwa of the Council of the Indonesian Ulama on Golput (Non-Vote)", *Presentation: a Study of Contemporary Islamic Legal Thought in Indonesia*, *Miqat*, Vol. XXXV, No. 2, Juli-Desember 2011.
- Umarini-Ismail, Iffatul, "Telaah Kritis Metodologi Istirbat MUI (Studi Kasus tentang Golput)" dalam Poslitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundungan Dalam Negeri, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Zayd, Musthafa, *Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islamiyyah wa Najm al-Din al-Thaqi*, Cairo: al-Fikr al-Arabi, 1964.